



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

LAPORAN KINERJA

(TAHUN 2024)

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Kuini No. 79 A Telp. (0751) 34475-31554

PADANG

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah S.W.T atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja (LKj) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 dapat diselesaikan penyusunannya dengan baik.

Laporan Kinerja (LKj) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024 disusun sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LKj Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 merupakan pertanggungjawaban atas kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat serta merupakan realisasi dari Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun Anggaran 2024 yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.

Penyajian laporan disusun secara sistematis agar dapat memberikan gambaran yang jelas, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pemimpin dan publik tentang kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat baik keberhasilan yang telah dicapai maupun kendala yang dihadapi selama tahun 2024.

Selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat atas keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan tugas yang pada hakikatnya merupakan hasil kerja keras kita bersama. Namun demikian, masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan dan disempurnakan guna meraih hasil kerja yang lebih baik di tahun mendatang.



Dalam rangka mewujudkan harapan tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat akan terus melakukan reformasi di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik melalui upaya penataan organisasi, penyempurnaan proses ketatalaksanaan serta penerapan dan pengembangan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat yang dilakukan secara konsisten.

Akhir kata, LKj Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 ini disampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Gubernur Sumatera Barat dengan harapan semoga bermanfaat sebagai kelengkapan bahan dalam perumusan kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada khususnya dan menjadi informasi bagi masyarakat pada umumnya.

Padang, Januari 2025

Plt Kepala Badan Kesbangpol
Provinsi Sumatera Barat



Adi Dharma, S.Sos
Pembina Tingkat I/IV b

NIP. 19681016 198903 1 003





RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dan Rencana Kinerja Tahunan 2024 yang ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat mempunyai kedudukan dan peran strategis dalam mewujudkan Visi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yaitu **"Terwujudnya Sumatera Barat Madani Yang Unggul dan Berkelanjutan"** dengan melaksanakan Misi 2 yaitu **"Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaiik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah."**

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Gubernur Sumatera Barat di atas maka ditetapkan tujuan dan sasaran strategis yang akan dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2021-2026). Tujuan yang akan dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2021-2026) sebagai berikut :

1. Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel dan Melayani dengan Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi.
2. Meningkatnya Ketahanan Sosial Budaya Masyarakat dengan Indikator Kinerja Indeks Ketahanan Sosial Budaya

Adapun sasaran yang akan dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2021-2026) sebagai berikut :

1. Meningkatnya kemandirian, ketentraman dan ketertiban masyarakat, dengan Indikator Kinerja Konflik di Sumatera Barat,
2. Meningkatnya kualitas demokrasi di Sumatera Barat dengan Indikator Kinerja Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumatera Barat.
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi dengan Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD
4. Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi, dengan Indikator Kinerja Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi.



Keempat sasaran tersebut pada tahun 2024 didukung oleh 6 program, 13 kegiatan dan 44 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 143.796.555.407 (Seratus Empat Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tujuh Rupiah).

Hasil penilaian atas pelaksanaan kinerja selama tahun 2024 menunjukkan bahwa rata-rata capaian sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat adalah 125,02% (dikategorikan sangat tinggi) yang dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 1
Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Pada Perjanjian Kinerja
Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	Konflik di Sumatera Barat	1 kasus	0 kasus	200%
2.	Meningkatnya kualitas demokrasi di Sumatera Barat	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar	77,35	76,27	98,60%
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	76,80	81,13	105,64%
4.	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	96	92	95,83%
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis					125,02%

Pencapaian sasaran strategis pada tahun 2024 sebagaimana digambarkan pada tabel di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Capaian sasaran strategis " Meningkatkan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat dengan indikator kinerja konflik di Sumatera Barat sebesar 200% (dikategorikan "sangat tinggi")
2. Capaian sasaran strategis " Meningkatkan kualitas demokrasi di Sumatera Barat dengan indikator kinerja Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar sebesar 98,60% (dikategorikan "sangat tinggi")



3. Capaian sasaran strategis “ Meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi” dengan indikator kinerja nilai akuntabilitas kinerja OPD sebesar 105,64% (dikategorikan “sangat tinggi”)
4. Capaian sasaran strategis “ Meningkatkan kualitas pelayanan organisasi dengan indikator kinerja tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi sebesar 95,83% (dikategorikan “sangat tinggi”)

Berdasarkan data capaian di atas, dapat disimpulkan bahwa seluruh rencana tahun 2024 dapat dicapai dan berhasil diwujudkan, walaupun ada beberapa kegiatan yang dalam pelaksanaannya tidak terealisasi 100% dan tidak tepat waktu (terlambat) disebabkan ada beberapa faktor penghambat dan kondisi yang tidak diperkirakan sebelumnya, namun dengan langkah-langkah koordinatif dan strategi yang dikembangkan oleh segenap jajaran Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat dapat diminimalisir seluruh kendala dan hambatan sehingga mendapatkan solusi pemecahannya.

Sebagai upaya mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat ke depan, ada beberapa hal yang perlu dilakukan antara lain :

- a. Meningkatkan komitmen antar Bidang di Jajaran Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat dalam penerapan manajemen berbasis kinerja, khususnya dalam perencanaan kinerja maupun monitoring dan evaluasi capaian kinerja.
- b. Mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber-sumber daya dan dana melalui berbagai program dan kegiatan yang berorientasi pada outcome sehingga tujuan dan sasaran Jajaran Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat dapat tercapai.
- c. Melakukan koordinasi yang intensif serta meningkatkan kolaborasi antar bidang yang berada dalam lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat dan stakeholder lainnya, instansi pemerintah maupun pihak-pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan kegiatan;
- d. Optimaliasasi pelayanan internal maupun kepada masyarakat dengan menggunakan pengembangan IT dan e-Government.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GRAFIK	ix
BAB. I PENDAHULUAN	
1.1. Gambaran Organisasi	1
1.2. Aspek Strategis Organisasi	11
1.3. Permasalahan Utama	13
BAB. II PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Tujuan dan Sasaran	14
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	15
BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja	17
3.2 Hasil Pengukuran Kinerja	18
3.3 Capaian Kinerja Organisasi	19
3.4 Realisasi Anggaran	61
BAB. IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	62
4.2 Saran	63



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024	7
Tabel 1.2	Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2024	8
Tabel 1.3	Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Tahun 2024	9
Tabel 1.4	Komposisi Pegawai Berdasarkan Penempatan di Masing-Masing Bidang Tahun 2024	10
Tabel 2.1	Perjanjian Kinerja Badan Kesbangpol Prov Sumbar Tahun 2024	15
Tabel 3.1	Hasil Pengukuran Indikator Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2024	18
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Tujuan I	20
Tabel 3.3	Rincian capaian per indikator pada Indeks Ketahanan Sosial Budaya Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024	21
Tabel 3.4	Capaian Indikator Kinerja Sasaran I	27
Tabel 3.5	Rekapitulasi Potensi Konflik di Sumatera Barat Tahun 2024	27
Tabel 3.6	Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra	34
Tabel 3.7	Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran I	34
Tabel 3.8	Capaian Indikator Kinerja Sasaran II	37
Tabel 3.9	Perhitungan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumatera Barat Tahun 2024	37
Tabel 3.10	Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra	44
Tabel 3.11	Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran II	44
Tabel 3.12	Capaian Indikator Kinerja Sasaran III	48
Tabel 3.13	Hasil evaluasi SAKIP Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024	48
Tabel 3.14	Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015	50
Tabel 3.15	Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra	53
Tabel 3.16	Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran III	53
Tabel 3.17	Capaian Indikator Kinerja Sasaran III	56
Tabel 3.18	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Badan Kesbangpol Prov Sumbar Tahun 2024	56
Tabel 3.19	Prediket Survey Kepuasan Masyarakat	57



Tabel 3.20	Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Renstra	60
Tabel 3.21	Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran IV	61



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin tahun 2024	8
Grafik 1.2	Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan tahun 2024	9
Grafik 1.3	Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan tahun 2024	10
Grafik 1.4	Komposisi Pegawai per Bidang Tahun 2024	11
Grafik 3.1	Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Indeks Ketahanan Sosial Budaya Tahun 2022-2024	22
Grafik 3.2	Indeks Ketahanan Sosial Budaya Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024	24
Grafik 3.3	Perbandingan Indeks Ketahanan Sosial Budaya Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatera	24
Grafik 3.4	Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Konflik di Sumatera Barat Tahun 2023-2024	29
Grafik 3.5	Perkembangan Konflik di Sumatera Barat Tahun 2019-2024	29
Grafik 3.6	Capaian Indikator Kinerja Konflik di Sumatera Barat Tahun 2019-2024	30
Grafik 3.7	Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumatera Barat Tahun 2023-2024	39
Grafik 3.8	Perbandingan Indeks Demokrasi Indonesia di Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2024	40
Grafik 3.9	Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumatera Barat Tahun 2019-2024	41
Grafik 3.10	Capaian Indikator Kinerja Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumatera Barat Tahun 2019-2024	41
Grafik 3.11	Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD Tahun 2023-2024	49
Grafik 3.12	Perkembangan Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD Tahun 2019-2024	51
Grafik 3.13	Capaian Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD Tahun 2019-2024	51
Grafik 3.14	Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi Tahun 2023-2024	57
Grafik 3.15	Perkembangan Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi Tahun 2022-2024	58
Grafik 3.16	Capaian Indikator Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi Tahun 2022-2024	59



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Organisasi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung tugas pemerintah daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pasal 438 dinyatakan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di wilayah Provinsi. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat diatur di dalam Peraturan Gubernur Nomor 58 tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik.

Dalam menyelenggarakan tugas dimaksud, Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di wilayah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta



- pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. Pelaksanaan fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi;
 6. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik provinsi; dan
 7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya

Adapun susunan organisasi dan tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat mengacu pada Peraturan Gubernur Sumatera Barat 29 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, terdiri dari atas Sub Bagian Keuangan
 Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif di lingkungan Badan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Badan;
 - b. penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, asset, kerja sama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Badan;
 - c. penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan;
 - d. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi;
 - e. penyiapan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan;
 - f. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Badan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan



3. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi di bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja di bidang Ideologi, wawasan kebangsaan, belanegara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah Provinsi;
- b. penyusunan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah provinsi;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah provinsi;
- d. pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah provinsi;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah provinsi;
- f. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan di kabupaten/kota; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Bidang Politik Dalam Negeri

Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi di bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan Situasi Politik.



Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan program kerja di bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan Situasi Politik di Wilayah Provinsi;
 - b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi;
 - c. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi;
 - d. pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi;
 - f. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
5. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan
- Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama Dan Penghayat Kepercayaan Serta Pendaftaran Organisasi massa, Pemberdayaan Organisasi massa, evaluasi dan mediasi sengketa Organisasi massa, pengawasan Organisasi massa dan Ormas asing.



Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan program kerja di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi;
 - b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi;
 - d. pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi;
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
6. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
- Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Wilayah Provinsi



Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan program kerja di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik Di Wilayah provinsi;
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi;
- d. pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan


7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Pejabat Administrasi yang ditunjuk sebagai Pejabat Penilai Kinerja serta memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Struktur organisasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat disajikan pada gambar berikut:



Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



Jumlah pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat per Desember 2024 berjumlah 38 orang dengan komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan, golongan, dan penempatan pada masing-masing bidang. Komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 16 orang perempuan (42,11%) dan 22 orang laki-laki (57,89%). Komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin disajikan pada tabel 1.1 berikut :


Tabel 1.1.
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024

No	Jenis Kelamin	Jumlah	% Terhadap Jumlah Pegawai
1	Laki-Laki	22	57,89
2	Perempuan	16	42,11
Total		38	100%

Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian Badan Kesbangpol Prov.Sumbar



Secara grafik komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin disajikan pada grafik 1.1 berikut:



Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian Badan Kesbangpol Prov Sumbar

Berdasarkan tingkat pendidikan, komposisi pegawai disajikan pada tabel 1.2 berikut:


Tabel 1.2.
Komposisi pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2024

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	SLTA	7	18,42%
2	DIPLOMA III/ D-3	-	-
3	STRATA 1	20	52,63%
4	STRATA 2	10	26,31%
5	STRATA 3	1	2,64%
	JUMLAH	38	100%

Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian Badan Kesbangpol Prov. Sumbar

Dilihat dari segi pendidikan, komposisi pegawai Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat cukup memadai untuk melaksanakan tugas-tugas Badan Kesbangpol yang terdiri dari 81,58% pegawai sudah berpendidikan sarjana dan 18,42% pegawai merupakan lulusan SMA. Secara grafik komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan disajikan pada grafik 1.2 berikut :





Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian Badan Kesbangpol Prov Sumbar

Selanjutnya komposisi pegawai berdasarkan golongan dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 1.3.
Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Tahun 2024


No.	Golongan	Jumlah	Persentase
1	Golongan I	0	0%
2	Golongan II	8	21,05%
3	Golongan III	23	60,53%
4	Golongan IV	7	18,42%
	JUMLAH	38	100%

Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian Badan Kesbangpol Prov Sumbar

Sebagaimana diuraikan pada tabel di atas, tercatat 60,53% pegawai Badan Kesbangpol adalah golongan III, sedangkan pegawai golongan II sebanyak 21,05% dan golongan IV sebanyak 18,42%.

Secara grafik, komposisi pegawai berdasarkan golongan disajikan pada grafik 1.3 berikut :





Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian Badan Kesbangpol Prov Sumbar

Komposisi pegawai berdasarkan penempatan di masing-masing bidang dapat dilihat pada tabel 1.4 di bawah:

Tabel 1.4.
Komposisi Pegawai Berdasarkan Penempatan di Masing-Masing Bidang
Tahun 2024


No	Bidang	Jumlah	%
1.	Sekretariat	12 org	31,58%
2.	Bidang Idiologi, Wasbang & Karakter Bangsa	7 org	18,42%
3.	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	6 org	15,79 %
4.	Bidang Ket. Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Ormas	7 org	18,42%
5.	Bidang Politik Dalam Negeri	6 org	15,79%
	JUMLAH	38 org	100%

Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian Badan Kesbangpol Prov Sumbar

Sebagaimana diuraikan pada tabel di atas, tercatat 31,58% pegawai berada di sekretariat, sedangkan jumlah pegawai yang ditempatkan pada masing-masing bidang sebanyak 6 atau 7 orang. Sehingga perlu adanya penambahan pegawai pada masing-masing bidang untuk memaksimalkan pelaksanaan tugas-tugas Badan Kesbangpol.



Secara grafik komposisi pegawai berdasarkan penempatan di masing- masing bidang disajikan pada grafik 1.4 di bawah ini:



Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian Badan Kesbangpol Prov Sumbar

1.2 Aspek Strategis Organisasi

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat secara langsung mendukung pencapaian misi 2 Kepala Daerah yaitu "Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah AdaiK Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah".

Misi 2 Kepala Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan ABS SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat. Sasaran yang ingin dicapai terdiri dari :

1. Meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ABS-SBK
2. Meningkatnya budaya literasi
3. Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat berperan dalam pencapaian sasaran 1 misi 2 Kepala Daerah tersebut yaitu meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ABS-SBK. Sasaran ini ditetapkan menjadi tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat.



Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas keamanan di Sumatera Barat. Adapun peran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

1. Meningkatkan upaya pencegahan potensi konflik yang berkembang di tengah masyarakat diantaranya konflik perbatasan, lahan/tanah ulayat, SARA dan Konflik Sumber Daya Alam.
2. Meredam segala bentuk aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat yang dapat menjurus pada aksi- aksi yang anarkis.
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan kehidupan demokrasi terutama dalam hal penyampaian aspirasi yang seringkali menjurus pemaksaan kehendak, hal ini dapat menjadi potensi terjadinya konflik dan gejolak sosial
4. Menciptakan budaya politik yang dilandasi oleh moral dan etika politik yang demokratis sehubungan dengan adanya kecenderungan merosotnya moral dan etika dalam artikulasi politik baik di tingkat elite maupun massa, diwarnai dengan peningkatan perilaku agresif pada masyarakat, berupa penyampaian tuntutan dengan tuntutan dengan penggalangan massa, perusakan, main hakim sendiri dan kecenderungan meningkatnya pelanggaran terhadap tatanan kehidupan dan peraturan perundangundangan yang berlaku.
5. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang wawasan Kebangsaan dan ideologi Pancasila khususnya dalam era globalisasi sekarang ini yang telah mempengaruhi rasa nasionalisme dan kebangsaan generasi muda. Seiring derasnya arus informasi dan masuknya budaya asing, telah merubah mental, sikap dan perilaku generasi muda dalam memahami wawasan kebangsaan. Generasi yang cinta akan bangsa dan negaranya lambat laun semakin terkikis dan berubah dengan generasi muda yang bergaya hidup modern dan jauh dari norma-norma budaya bangsa.
6. Melakukan pembinaan kepada masyarakat untuk peningkatan kerukunan antar umat beragama mengingat masih adanya penolakan pendirian tempat ibadat yang dapat mengarah pada isu-isu intoleransi beragama, maupun sentimen agama yang dapat mengarah pada konflik sosial serta berkembangnya radikalisme di kalangan masyarakat.
7. Melakukan upaya preventif terhadap perkembangan penyalahgunaan narkoba dan penyakit masyarakat lainnya

Peran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat juga tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tanggal 9 September 2021. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat



dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat merupakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

1.3 Permasalahan Utama (*Strategis Issued*)

Beberapa isu-isu strategis yang berkembang saat ini terkait tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat, yaitu:

1. Peningkatan upaya pencegahan dan penyelesaian konflik di tengah masyarakat baik konflik politik dalam pemilu, konflik sosial akibat kesenjangan ekonomi, konflik keagamaan akibat perbedaan paham keagamaan, konflik industrial yang berkaitan dengan upah, konflik lahan dan sumber daya alam
2. Pemantapan Wawasan Kebangsaan, Ideologi Pancasila, Pembauran Kebangsaan, Kesadaran dan Kemampuan Bela Negara serta Pembangunan Karakter bagi masyarakat
3. Penguatan kerukunan antar umat beragama dalam menjaga ketahanan bangsa
4. Optimalisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba dan penyakit masyarakat lainnya
5. Optimalisasi pendidikan politik masyarakat untuk membangun etika dan moral politik serta kedewasaan perilaku berdemokrasi.
6. Penguatan peran partai politik dan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis yang dihadapi. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Untuk mendukung visi dan misi Kepala Daerah tahun 2021-2026, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat menetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah tahun 2021-2026. Adapun tujuan yang telah ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah diantaranya :

1. Meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat dengan indikator kinerja Indeks Ketahanan Sosial Budaya
2. Meningkatnya organisasi yang akuntabel dan melayani dengan indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi

Sedangkan sasaran pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat adalah :

1. Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat dengan indikator kinerja Konflik di Sumatera Barat
2. Meningkatnya kualitas demokrasi di Sumatera Barat dengan indikator kinerja Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumatera Barat.
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi dengan indikator kinerja nilai akuntabilitas kinerja OPD
4. Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi dengan indikator kinerja tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi.

Penetapan tujuan dan sasaran ini mendukung misi 2 Kepala Daerah yaitu ***Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah AdaiK Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah.***" dengan tujuan mewujudkan ABS SBK sebagai



falsafah kehidupan masyarakat dan sasaran meningkatnya ketahanan sosial budaya yang berlandaskan ABS SBK.

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dokumen Perjanjian Kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Perjanjian kinerja (PK) merupakan pernyataan tekad dan janji dalam bentuk kinerja yang akan dicapai, antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Dalam dokumen perjanjian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat terdapat kesepakatan atau perjanjian kinerja antara Gubernur Sumatera Barat selaku Kepala Daerah dengan Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat untuk melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan sasaran yang termuat dalam Rencana Strategis Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Perjanjian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	76,80
2	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	96%
3	Meningkatnya kemandirian, ketentraman dan ketertiban masyarakat	Konflik di Sumatera Barat	1 kasus
4	Meningkatnya kualitas demokrasi di Sumatera Barat	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar	77,35



No	Program	APBD (awal)	APBD (perubahan)	Ket
1	2	3	4	5
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	9.691.141.562	12.196.579.423	APBD
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	3.032.103.900	2.649.703.900	APBD
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	123.107.195.584	123.963.810.584	APBD
4	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	232.332.000	220.084.000	APBD
5	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	1.096.603.000	2.742.006.500	APBD
6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	1.847.746.000	2.024.371.000	APBD
JUMLAH		139.007.123.046	143.796.555.407	APBD

Sumber : Perjanjian Kinerja Perubahan Badan Kesbangpol Prov Sumbar Tahun 2024

Pada tahun 2024, seluruh target indikator kinerja sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat yang merupakan tahun ke-4 pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 mengalami perubahan sebagaimana hasil evaluasi capaian kinerja Tahun 2023 dan realisasi kinerja s.d Triwulan II Tahun 2024, dimana realisasi seluruh indikator kinerja sasaran tersebut telah melebihi target yang dituangkan dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 untuk periode Tahun 2023.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja dalam laporan kinerja ini diperoleh dari hasil pengukuran capaian kinerja yang dihitung dengan membandingkan antara realisasi dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja didasarkan pada kriteria berikut ini:

1. Jika realisasi tinggi yang menunjukkan kinerja yang baik, persentase capaian kerjanya dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Realisasi/Target} \times 100\%$$


2. Jika realisasi tinggi yang menunjukkan kinerja yang tidak baik, persentase capaian kerjanya dihitung dengan menggunakan rumus:

$$((2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}) / \text{Target} \times 100\%$$

Hasil pengukuran kinerja tersebut akan digunakan untuk:

1. Menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Organisasi Perangkat Daerah
2. menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja yang ditetapkan.
3. Menjadi dasar untuk menetapkan perencanaan di tahun yang akan datang

Untuk menginterpretasikan hasil pengukuran kinerja tersebut digunakan kriteria penilaian realisasi kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut :



3.2 Hasil Pengukuran Kinerja

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap capaian target indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, rata-rata capaian sasaran strategis untuk 4 (empat) indikator kinerja adalah 125,02 %. Hasil pengukuran capaian indikator kinerja perjanjian kinerja tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Hasil Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Perjanjian Kinerja
Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	Konflik di Sumatera Barat	1 kasus	0 kasus	200%
2.	Meningkatnya kualitas demokrasi di Sumatera Barat	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar	77,35	76,27	98,60%
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	76,80	81,13	105,64%
4.	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	96	92	95,83%
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis					125,02%

Pada tabel di atas, hasil pengukuran kinerja untuk capaian kinerja berdasarkan sasaran strategis yaitu keempat sasaran strategis berhasil dicapai sesuai dengan target yang ditetapkan atau dengan kategori nilai "**Sangat Tinggi**". Jika dibandingkan keempat sasaran tersebut, capaian indikator kinerja terendah, yaitu indikator kinerja tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi dengan besar capaian 95,83%.



3.3 Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan hasil pengukuran sebagaimana tercantum pada tabel 3.1, berikut ini akan diuraikan evaluasi dan analisis pencapaian indikator kinerja untuk tujuan dan masing-masing sasaran strategis.

3.1 Meningkatnya Ketahanan Sosial Budaya Masyarakat

Tujuan yang ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat yaitu "Meningkatnya Ketahanan Sosial Budaya Masyarakat" didukung melalui 2 (dua) sasaran strategis. Sasaran strategis I yaitu **meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat** dan sasaran II yaitu **meningkatnya kualitas demokrasi di Sumatera Barat**. Tujuan dan sasaran strategis sebagaimana uraian di atas dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 3.1
Tujuan I serta Sasaran Strategis I dan Sasaran Strategis II



Ketahanan Sosial Budaya didefinisikan sebagai kemampuan suatu kebudayaan dalam mempertahankan dan mengembangkan identitas, pengetahuan, serta praktik budayanya yang relevan yang didukung oleh kondisi sosial dalam masyarakat. Peningkatan ketahanan sosial budaya dicerminkan peningkatan sikap toleransi khususnya dalam hubungan antar kepercayaan. Pemajuan kebudayaan harus dijalankan dengan mendobrak sekat-sekat identitas primordial dan membuat setiap kelompok masyarakat sosial berbaur dengan kelompok sosial lain yang berbeda budayanya. Keberagaman budaya dan kekuatan sosial budaya adalah fondasi bagi kerukunan dan toleransi. Keberagaman bukan hambatan, tetapi justru kekayaan yang memperkaya tatanan sosial dan kerukunan.



Ketahanan sosial budaya memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan nasional. Ketahanan budaya tidak hanya tentang melestarikan tradisi dan nilai-nilai, tetapi juga tentang kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan zaman. Lemahnya ketahanan sosial budaya bisa berdampak pada aspek lain seperti ideologi dan keamanan. Oleh karena itu, penguatan sosial budaya menjadi sangat penting dalam meningkatkan stabilitas keamanan.

Penetapan Indeks Ketahanan Sosial Budaya diukur oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan menggunakan 8 (delapan) indikator yakni :

1. Persentase rumah tangga yang setuju jika ada sekelompok orang dari agama lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal,
2. Persentase rumah tangga yang setuju jika ada sekelompok orang dari suku lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal.
3. Persentase rumah tangga yang setuju jika salah satu anggota rumah tangga berteman dengan orang lain yang beda agama.
4. Persentase rumah tangga yang setuju jika salah satu anggota rumah tangga berteman dengan orang lain yang berbeda suku.
5. Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar dalam 3 bulan terakhir.
6. Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengikuti gotong royong.
7. Persentase rumah tangga yang merasa khawatir dengan keamanan saat berjalan kaki sendirian di malam hari.
8. Persentase rumah tangga yang merasa percaya menitipkan rumah kepada tetangga.

Indeks Ketahanan Sosial Budaya di Sumatera Barat tahun 2025 ditargetkan sebesar 62,80 atau sama dengan tahun sebelumnya. Penetapan target indikator Indeks Ketahanan Sosial Budaya berpedoman pada dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026. Pencapaian sasaran meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat tergambar pada tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Tujuan I



Indeks Ketahanan Sosial Budaya pada tahun 2024 ditargetkan 62,80 terealisasi 63,27 dengan tingkat capaian sebesar 100,75% termasuk kategori keberhasilan “**sangat tinggi**”. Perhitungan capaian Indeks Ketahanan Sosial Budaya menggunakan *metode pengukuran kriteria pertama*.

Data realisasi Indeks Ketahanan Sosial Budaya tahun 2024 diperoleh berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang Indeks Pembangunan Kebudayaan sub komponen Indeks Ketahanan Sosial Budaya. Dikarenakan informasi IPK tahun 2024 belum dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka angka Indeks Ketahanan Sosial Budaya yang digunakan merupakan angka kondisi tahun sebelumnya (2023). Realisasi Indeks Ketahanan Sosial Budaya Sumatera Barat berada di Peringkat ke-32 dari 34 Provinsi dengan capaian 63,27 di bawah rata-rata nasional 70,73.

Capaian Angka Indeks Ketahanan Sosial Budaya di Sumatera Barat berada di bawah rata-rata nasional disebabkan beberapa indikator capaiannya masih di bawah rata-rata nasional diantaranya persentase rumah tangga yang setuju jika ada sekelompok orang dari agama dan suku yang lain melakukan kegiatan di sekitar tempat tinggal, persentase rumah tangga yang setuju jika salah satu anggota rumah tangga berteman dengan orang lain yang beda agama dan suku, persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengikuti gotong royong dan persentase rumah tangga yang merasa percaya menitipkan rumah kepada tetangga. Sedangkan indikator lain yaitu persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar dalam 3 bulan terakhir dan persentase rumah tangga yang merasa khawatir dengan keamanan saat berjalan kaki sendirian di malam hari capaiannya berada di atas rata-rata nasional.

Rincian capaian per indikator pada Indeks Ketahanan Sosial Budaya Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Rincian capaian per indikator pada Indeks Ketahanan Sosial Budaya
Provinsi Sumatera Barat tahun 2024


No	Indikator	Prov Sumbar	Nasional
1	Persentase rumah tangga yang setuju jika ada sekelompok orang dari agama lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal.	33,57	61,17
2	Persentase rumah tangga yang setuju jika ada sekelompok orang dari suku lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal	64,09	71,80
3	Persentase rumah tangga yang setuju jika salah satu	65,71	81,59



	anggota rumah tangga berteman dengan orang lain yang beda agama.		
4	Persentase rumah tangga yang setuju jika salah satu anggota rumah tangga berteman dengan orang lain yang berbeda suku.	86,87	87,35
5	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar dalam 3 bulan terakhir	78,34	76,17
6	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengikuti gotong royong.	34,94	36
7	Persentase rumah tangga yang merasa khawatir dengan keamanan saat berjalan kaki sendirian di malam hari	14,13	11,69
8	Persentase rumah tangga yang merasa percaya menitipkan rumah kepada tetangga	70,92	75,4

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi peningkatan Indeks ketahanan sosial budaya sebesar 1,3%. Pada tahun 2023, Indeks Ketahanan Sosial Budaya ditargetkan sebesar 62,80 terealisasi 61,97 dengan tingkat capaian sebesar 98,67%. Adapun capaian indikator kinerja Indeks Ketahanan Sosial Budaya meningkat 2,08% dibandingkan tahun sebelumnya. Perbandingan realisasi dan capaian Indeks Ketahanan Sosial Budaya tahun 2024 dengan tahun 2023 dan 2022 digambarkan pada grafik berikut :

Grafik 3.1
Perbandingan Realisasi dan Capaian
Indikator Indeks Ketahanan Sosial Budaya Tahun 2022-2024



Indeks Ketahanan Sosial Budaya Provinsi Sumatera Barat tahun 2022-2024 menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun yaitu 58,13 di tahun 2022, 61,97 tahun 2023 dan meningkat menjadi 63,37 di tahun 2024. Pada tahun 2026 (tahun akhir RPJMD), Indeks Ketahanan Sosial Budaya Provinsi Sumatera Barat ditargetkan sebesar 62,90. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024, realisasi Indeks Ketahanan Sosial Budaya Provinsi Sumatera Barat sudah melebihi target tahun 2026.

Upaya yang telah dilakukan oleh Badan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 untuk mendorong peningkatan Indeks Ketahanan Sosial Budaya antara lain :

1. Melakukan pembinaan kepada masyarakat tentang pentingnya kerukunan agar terwujud kehidupan masyarakat yang harmonis
2. Menjalin komunikasi antar elemen masyarakat melalui koordinasi kemitraan yaitu Forum Kerukunan Umat Beragama, Forum Pembauran Kebangsaan, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan lain sebagainya.
3. Melakukan sosialisasi pembauran kebangsaan untuk menumbuhkembangkan dan mempererat kebhineka tunggalikaan.

Adapun hal-hal yang menjadi penghambat capaian Indeks Ketahanan Sosial Budaya diantaranya :


- a. Masih ada beberapa kabupaten/kota di Sumatera Barat yang belum membentuk tim dan forum-forum strategis daerah diantaranya Forum Kerukunan Umat Beragama dan Forum Pembauran Kebangsaan sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri sehingga output yang diharapkan dari keberadaan forum-forum ini belum tercapai secara maksimal.
- b. Belum maksimalnya sosialisasi terkait regulasi yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pembauran kebangsaan
- c. Belum maksimalnya fungsi deteksi dini dan cegah dini terhadap masalah sosial kemasyarakatan.
- d. Belum optimalnya fungsi Puskominfo (Pusat Komunikasi dan Informasi) baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat untuk mendukung Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dalam memberikan laporan secara cepat, tepat dan akurat terkait masalah politik, ekonomi dan keamanan di Sumatera Barat.

Perkembangan Indeks Ketahanan Sosial Budaya di Sumatera Barat pada 5 tahun terakhir (Tahun 2020-2024) menunjukkan nilai yang berfluktuatif, yaitu meningkat dari tahun 2020-2021,



menurun di tahun 2022 dan meningkat lagi di tahun 2023 dan 2024. Perkembangan Indeks Ketahanan Sosial Budaya tahun 2020-2024 digambarkan pada grafik berikut :


Grafik 3.2
Indeks Ketahanan Sosial Budaya Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2020-2024



Sumber Data : www.ipk.kemdikbud.go.id

Jika dibandingkan dengan Nasional dan Provinsi lain khususnya daerah di Pulau Sumatera, Indeks Ketahanan Sosial Budaya Sumatera Barat di tahun 2024 masih berada di bawah rata-rata Nasional dengan selisih lebih tinggi 7,46 poin. Dari 10 Provinsi yang ada di Pulau Sumatera, Provinsi Sumatera Barat berada di Peringkat 8 atau menempati urutan ke 3 terendah setelah Provinsi Aceh dan Banten. Perbandingan Indeks Ketahanan Sosial Budaya Provinsi Sumatera Barat dengan nasional dan Provinsi di Pulau Sumatera digambarkan pada grafik berikut :

Grafik 3.3
Perbandingan Indeks Ketahanan Sosial Budaya Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatera



Sumber data : www.ipk.kemdikbud.go.id



Untuk meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat ke depannya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat akan melakukan upaya sebagai berikut:

- a. Meningkatkan fasilitasi berbagai forum-forum strategis yang mempengaruhi capaian indeks ketahanan sosial budaya, dengan terpeliharanya kerukunan antar umat dan masyarakat yang beragam, serta penanganan berbagai permasalahan atau gangguan di masyarakat sehingga tidak menimbulkan bentrokan dan kekerasan.
- b. Meningkatkan peran dari tokoh-tokoh masyarakat dan pemuka agama dalam menjaga toleransi dan kebersamaan dalam kehidupan masyarakat dan lebih memaparkan masyarakat dengan keberagaman dalam interaksi sosial keseharian.
- c. Meningkatkan koordinasi lintas *stakeholders* dalam menciptakan keamanan dan kenyamanan masyarakat baik dalam rangka mencegah konflik, menghentikan konflik dan memulihkan kondisi pasca konflik.

I. Sasaran Strategis I "Meningkatnya Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat "

SASARAN STRATEGIS I



Keamanan yang asal katanya aman adalah suatu kondisi yang bebas dari segala macam bentuk gangguan dan hambatan. Ketentraman dengan asal kata tentram ialah aman atau (tidak rusuh, tidak dalam kekacauan). Sedangkan ketertiban adalah suatu keadaan dimana segala kegiatan dapat berfungsi dan berperan sesuai ketentuan yang ada.

Memelihara ketentraman serta ketertiban masyarakat merupakan tugas dan tanggung jawab Gubernur sebagaimana diamanatkan pada pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah yang menjelaskan bahwa tugas dan tanggung jawab gubernur adalah membina dan memelihara ketentraman serta ketertiban masyarakat untuk menjaga stabilitas di daerah provinsi.



Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat merupakan perangkat daerah yang membantu Gubernur dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini di daerah Provinsi untuk mendukung terwujudnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di Sumatera Barat. Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat akan mewujudkan ketahanan nasional di Sumatera Barat.

Berdasarkan hal tersebut, meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat ditetapkan sebagai sasaran pertama yang harus dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat untuk mencapai tujuan "Meningkatnya Ketahanan Sosial Budaya Masyarakat". Sasaran meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat diukur dengan menggunakan indikator kinerja "Konflik di Sumatera Barat". Konflik yang diukur merupakan penjumlahan konflik yang terjadi di Sumatera Barat berlatarbelakang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan (Ipoleksusbudhankam) dalam kurun waktu 1 tahun.

Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan Permendagri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial, konflik adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional. Konflik dapat bersumber dari permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, sosial, budaya, perseteruan antar umat beragama dan/atau interumat beragama, antarsuku, antaretnis, sengketa batas wilayah desa, kabupaten/kota, dan/atau provinsi, sengketa sumber daya alam antar masyarakat, dan/atau antar masyarakat dengan pelaku usaha, atau distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang dalam masyarakat.

Konflik di Sumatera Barat pada tahun 2024 ditargetkan sebanyak 2 kasus. Penetapan target indikator konflik di Sumatera Barat berpedoman kepada Renstra Badan Kesbangpol Prov Sumbar tahun 2021-2026. Namun, pada pertengahan tahun 2024 dilakukan penyesuaian target indikator kinerja konflik di Sumatera Barat menjadi 1 kasus sebagaimana dituangkan dalam Renja Perubahan Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 disebabkan realisasi indikator kinerja konflik di Sumatera Barat tahun 2023 telah melebihi target tahun ketiga (2023) Renstra Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026. Pencapaian sasaran meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di Sumatera Barat disajikan pada tabel 3.4



Tabel 3.4
Capaian Indikator Kinerja Sasaran I



Realisasi jumlah konflik di Sumatera Barat pada tahun 2024 sebanyak 0 kasus. Kasus ini dihitung berdasarkan jumlah potensi konflik yang tidak dapat diredam sepanjang 1 (satu) tahun terakhir. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat berperan dalam meredam potensi-potensi konflik yang ada di Sumatera Barat agar tidak pecah menjadi konflik. Pada tahun 2024 terdapat 54 potensi konflik yang tersebar di 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat. Semua potensi konflik tersebut dapat diredam sehingga tidak menimbulkan konflik. Potensi konflik tersebut terdiri dari konflik ekopol/sosbud, SDA/lahan, distribusi SDA, batas wilayah, SARA, dan kerawanan pemilu. Adapun sebaran potenssi konflik di 19 kabupaten/kota disajikan pada tabel 3.5

Tabel 3.5
Rekapitulasi Potensi Konflik di Sumatera Barat Tahun 2024

NO.	KABUPATEN/ KOTA	JENIS KONFLIK						JUMLAH
		EKOPOL SOSBUD	SDA/ LAHAN	DISTRIBUSI SDA	BATAS WILAYAH	SARA	KRWN PILKADA	
1	KOTA PADANG	4	-	-	-	1	4	9
2	KOTA PARIAMAN	-	-	-	-	-	2	2
3	KOTA SAWAHLUNTO	-	-	-	-	-	1	1
4	KOTA PADANG PANJANG	2	1	-	1	-	1	5
5	KOTA SOLOK	-	-	-	-	-	2	2
6	KOTA BUKITTINGGI	-	1	-	-	-	1	2
7	KOTA PAYAKUMBUH	-	-	-	-	-	1	1
8	KABUPATEN PADANG PARIAMAN	-	1	-	-	-	1	2
9	KABUPATEN PESISIR SELATAN	-	1	-	-	-	1	2
10	KABUPATEN SOLOK	1	1	-	1	-	1	4
11	KABUPATEN SOLOK SELATAN	-	2	-	-	-	2	4
12	KABUPATEN TANAH DATAR	1	-	-	3	1	1	6
13	KABUPATEN LIMAPULUH KOTA	2	-	-	-	-	-	2
14	KABUPATEN PASAMAN	1	-	-	-	-	-	1
15	KABUPATEN PASAMAN BARAT	1	2	-	-	-	-	3



NO.	KABUPATEN/ KOTA	JENIS KONFLIK						JUMLAH
		EKOPOL SOSBUD	SDA/ LAHAN	DISTRIBUSI SDA	BATAS WILAYAH	SARA	KRWN PILKADA	
16	KABUPATEN DHARMASRAYA	-	1	-	-	-	1	2
17	KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI	-	-	-	-	-	2	2
18	KABUPATEN SIJUNJUNG	-	-	-	1	-	1	2
19	KABUPATEN AGAM	1	-	-	-	-	1	2
JUMLAH		13	10	-	6	2	23	54

Sumber : Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesbangpol Prov Sumbar dan Politik Provinsi Sumatera Barat


Capaian indikator konflik di Sumatera Barat diukur dengan *metode pengukuran kriteria kedua* (realisasi tinggi menunjukkan kinerja yang tidak baik). Konflik di Sumatera Barat pada tahun 2024 ditargetkan 1 kasus terealisasi 0 kasus dengan tingkat capaian sebesar 200%. Capaian 200% termasuk kategori keberhasilan **sangat tinggi**.

Metode pengukuran kriteria kedua ini menunjukkan bahwa semakin banyak konflik yang terjadi di Sumatera Barat (semakin tinggi realisasi) menunjukkan kinerja yang tidak baik, dan sebaliknya semakin sedikit konflik yang terjadi di Sumatera Barat menunjukkan kinerja yang baik. Dengan kata lain, semakin sedikit jumlah konflik di Sumatera Barat menunjukkan Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan sebaliknya.

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian konflik di Sumatera Barat sama dengan tahun sebelumnya yaitu 200%. Pada tahun 2023, konflik di Sumatera Barat ditargetkan sebesar 3 kasus terealisasi 0 kasus dengan tingkat capaian sebesar 200%. Perbandingan realisasi dan capaian Indikator Konflik di Sumatera Barat tahun 2023-2024 dapat dilihat pada grafik 3.4.



Grafik 3.4
Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Konflik di Sumatera Barat Tahun 2023-2024




Sumber : Data diolah

Pada tahun 2026, tahun terakhir RPJMD (2021-2026), konflik di Sumatera Barat ditargetkan 2 kasus. Dikarenakan kondisi keamanan di Sumatera Barat relatif stabil dalam beberapa kurun waktu terakhir maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat optimis dapat mencapai target tersebut.

Gambaran konflik di Sumatera Barat dalam kurun waktu 6 tahun, menunjukkan nilai yang berfluktuatif. Konflik di Sumatera Barat menurun dari tahun 2019-2021, kemudian meningkat di tahun 2022 dan turun lagi di tahun 2023 dan 2024.

Perkembangan Konflik di Sumatera Barat tahun 2019-2024 disajikan pada grafik 3.5

Grafik 3.5
Perkembangan Konflik di Sumatera Barat Tahun 2019-2024




Sumber Data : Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat



Jika dibandingkan capaiannya dalam kurun waktu 6 tahun, capaian Indikator Kinerja Konflik di Sumatera Barat Tahun 2019-2024 dijelaskan pada grafik 3.6

Grafik 3.6
Capaian Indikator Kinerja Konflik di Sumatera Barat
Tahun 2019-2024



Capaian indikator kinerja jumlah konflik di Sumatera Barat menunjukkan trend yang berfluktuasi dari tahun ke tahun yaitu 140% tahun 2019, naik menjadi 180% tahun 2020, naik lagi menjadi 200% pada tahun 2021 dan turun menjadi 166,67% tahun 2022 dan naik lagi menjadi 200% tahun 2023 dan 2024.

Jika dibandingkan dengan target nasional, sampai saat ini, belum ada penetapan target konflik baik di tingkat nasional ataupun regional sehingga indikator kinerja konflik di Sumatera Barat tidak dapat dibandingkan dengan tingkat nasional/regional atau daerah lain.

Dalam rangka mencegah terjadinya konflik di Sumatera Barat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat telah melakukan berbagai upaya diantaranya :

1. Meredam potensi konflik.

Dalam meredam potensi konflik, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat mengintensifkan peran tim dan forum-forum strategis daerah melalui rapat-rapat tim secara berkala. Tim dan forum-forum strategis ini difasilitasi pembentukannya oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat dengan SK Kepala Daerah diantaranya :



- a. Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah (TKDPD) yang ditetapkan dengan SK Kepala Daerah Nomor 200-157-2024 tentang Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024. Pada tahun 2024 telah dilaksanakan rapat tim TKDPD sebanyak 4 kali rapat.
- b. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) yang ditetapkan dengan SK Kepala Daerah Nomor 200-158-2024 tentang Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024. Pada tahun 2024 telah dilaksanakan rapat tim FKDM sebanyak 6 kali rapat.
- c. Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial yang ditetapkan dengan SK Kepala Daerah Nomor 200-156-2024 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024. Pada tahun 2024 telah dilaksanakan 1 kali rapat Timdu PKS
- d. Tim Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing (POA) yang ditetapkan dengan SK Kepala Daerah Nomor 200-195-2024 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024. Pada tahun 2024 telah dilaksanakan 1 kali rapat tim Pemantauan Orang Asing.
- e. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang ditetapkan dengan SK Kepala Daerah Nomor 200-137-2024 tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024. Pada tahun 2024 telah dilaksanakan rapat Forkopimda sebanyak 16 kali rapat.
- f. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang ditetapkan dengan SK Kepala Daerah Nomor 200-787-2022 tentang Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022-2027. Pada tahun 2024 telah dilaksanakan 2 kali rapat tim FKUB dan 1 kali rakor FKUB
- g. Forum Pembauran Kebangsaan yang ditetapkan dengan SK Kepala Daerah Nomor 220-333-2020 tentang Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi Sumatera Barat Periode 2020-2025

Peran dari tim dan forum-forum strategis ini diantaranya :

1. Menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan di daerah
2. Melakukan upaya pencegahan melalui sistem peringatan dini
3. Mengkoordinasikan langkah-langkah pengamanan terhadap kondisi-kondisi tertentu



yang mengancam dan mengganggu ketentraman dan ketertiban di Wilayah Provinsi Sumatera Barat

4. Menentukan sistem dan tata cara pengamanan pelaksanaan kebijakan/program pemerintah guna mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa serta terpeliharanya ketentraman dan ketertiban masyarakat.
5. Memberikan laporan informasi serta rekomendasi kepada Gubernur sebagai bahan kebijakan dalam pengambilan keputusan.

2. Membangun sistem peringatan dini.

Untuk membangun sistem peringatan dini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat melakukan berbagai upaya diantaranya pemetaan wilayah potensi konflik, penyampaian data dan informasi mengenai konflik secara cepat dan akurat, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta penguatan dan pemanfaatan fungsi intelijen sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pemetaan wilayah potensi konflik setiap rutin dilakukan dan menghasilkan buku pemetaan potensi konflik sebagai salah satu upaya meminimalisir meluasnya konflik yang dipicu oleh berbagai faktor. Buku pemetaan potensi konflik mencakup gambaran potensi konflik per kabupaten/kota beserta analisis terhadap potensi dimaksud. Buku ini juga menggambarkan dominasi jenis potensi konflik di Sumbar serta rekapitulasi seluruh potensi konflik dalam satu tahun, yang bisa dijadikan pedoman pengelolaan potensi konflik di tahun mendatang.

3. Memelihara kondisi damai dalam masyarakat

Untuk memelihara kondisi damai dalam masyarakat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat berkoordinasi dengan aparat kepolisian, Satpol PP, dan penegak hukum dalam menangani masalah tindak kriminal yang terjadi di Sumbar.

4. Mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai.

Dalam mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat menyelesaikan permasalahan yang muncul di tengah masyarakat secara damai dan mengutamakan musyawarah untuk mufakat melalui dialog antar kelompok masyarakat, melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan tokoh-tokoh masyarakat (alim ulama, tokoh agama, tokoh adat) dalam melakukan deteksi dini dan pencegahan terkait berbagai permasalahan khususnya masalah konflik sosial.



5. Membangun karakter bangsa dan melestarikan nilai Pancasila dan kearifan lokal melalui kegiatan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat

Dengan upaya-upaya tersebut, potensi-potensi konflik di tengah masyarakat di Sumatera Barat dapat diredam dan tidak berujung pada konflik yang bersifat anarkisme atau menimbulkan bentrokan/kekerasan yang dapat mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Adapun hal-hal yang menjadi penghambat capaian indikator konflik di Sumatera Barat diantaranya :

1. Masih terbatasnya jumlah intelijen pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat untuk melakukan deteksi dini dan cegah dini terhadap potensi konflik yang terjadi di 19 kab/kota di Sumatera Barat.
2. Masih lemahnya sistem pelaporan dari beberapa SKPD dan kabupaten dan kota dalam penyusunan rencana aksi timdu penanganan konflik sosial sehingga kualitas dokumen rencana aksi timdu penanganan konflik sosial belum maksimal
3. Belum optimalnya peran forum-forum strategis Kesbangpol di daerah dalam deteksi dini permasalahan keamanan dan ketertiban.

Upaya dilakukan ke depannya untuk meningkatkan capaian indikator kinerja konflik di Sumatera Barat antara lain :

1. Peningkatan kapasitas intelijen yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat untuk melakukan deteksi dini dan cegah dini terhadap potensi konflik yang terjadi di 19 kab/kota di Sumatera Barat.
2. Melakukan sosialisasi dan pembinaan secara intensif kepada anggota tim terpadu penanganan konflik sosial dalam penyampaian laporan rencana aksi tim terpadu penanganan konflik sosial secara periodik
3. Melakukan pembinaan ke kabupaten/kota untuk memperkuat fungsi dan peran forum-forum strategis Kesbangpol yang ada di daerah

Selanjutnya, pada Renstra Badan Kesbangpol Prov Sumbar tahun 2021-2026 ditargetkan konflik yang terjadi di Sumatera Barat s.d kondisi tahun 2024 sebanyak 12 kasus. Jika dibandingkan realisasi s.d tahun 2024 dengan target Renstra s.d tahun 2024, capaian kinerja indikator konflik di Sumatera Barat pada dengan tahun 2024 sebesar 158,33 % sebagaimana disajikan pada tabel 3.6.



Tabel 3.6
Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra

Sasaran	Indikator Kinerja	TAHUN 2024		%	TAHUN 2024 (Renstra)		%
		Target	Realisasi		Target s.d 2024	Realisasi s.d 2024	
Meningkatnya Keamanan, Kenyamanan dan Ketertiban Masyarakat	Konflik di Sumbar	2	0	200	12	5	158,33

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

Untuk mencapai sasaran meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat melaksanakan 3 Program dengan 3 Kegiatan. Anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan tersebut berasal dari APBD-P Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 sebesar **Rp. 7.416.081.400 (Tujuh Miliar Empat Ratus Enam Belas Juta Delapan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Rupiah)**. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai dan efektif mencapai sasaran meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Rincian anggaran dan realisasi anggaran pendukung sasaran I dapat dilihat pada tabel 3.7

Tabel 3.7
Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 1

Sasaran/Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi
Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.	3	7.416.081.400	6.637.658.246
Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	1	2,649.703.900	2.500.249.936
Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	1	2.742.006.500	2.643.903.183
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	1	2.024.371.000	1.493.505.127



Dari jumlah anggaran sebesar **Rp. 7.416.081.400,-** terealisasi sebesar **Rp.6.637.658.246,-** atau 89,50%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp.778.423.144,- (10,5%).

Tingkat efisiensi sasaran meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 214/PMK.02/2017 sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(PA \times CK) - RA}{PA} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(7.416.081.400 \times 200\%) - 6.637.658.246}{7.416.081.400} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{8.194.504.554}{7.416.081.400} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Efisiensi} = 1,104964$$

$$\begin{aligned} \text{Nilai efisiensi} &= 50\% + (\text{tingkat efisiensi})/20 \times 50 \\ &= 50\% + (1,104964)/20 \times 50 \\ &= 50\% + 2,76241 \\ &= 326,241\% \end{aligned}$$

Jadi nilai efisiensi =100% karena nilai efisiensi tercapai > 100%.

II. Sasaran Strategis II "Meningkatnya Kualitas Demokrasi di Sumatera Barat "

SASARAN STRATEGIS II



Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang memberikan kebebasan kepada rakyat untuk menentukan arah negara melalui proses pemilihan umum yang bebas dan adil, serta mekanisme partisipatif dalam pengambilan keputusan. Demokrasi bukan hanya sekadar sistem pemerintahan, tetapi juga nilai-nilai yang mendasari kehidupan sosial dan politik di masyarakat. Dalam konteks Indonesia, demokrasi dilaksanakan berdasarkan Pancasila, yang mengutamakan musyawarah untuk mufakat, serta penghormatan terhadap keberagaman dan keadilan sosial.

Untuk mencapai ketahanan nasional yang berkelanjutan, prinsip-prinsip demokrasi sangat penting, karena demokrasi memungkinkan terbentuknya iklim politik yang stabil dan partisipatif, yang pada gilirannya memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi negara. Pilar-pilar demokrasi seperti supremasi hukum, partisipasi masyarakat, dan transparansi pemerintahan merupakan fondasi penting dalam membangun ketahanan nasional. Berdasarkan hal tersebut, meningkatnya kualitas demokrasi di Sumatera Barat ditetapkan sebagai sasaran kedua yang harus dicapai oleh Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat untuk mencapai tujuan “Meningkatnya Ketahanan Sosial Budaya”

Sasaran meningkatnya kualitas demokrasi di Sumatera Barat diukur dengan menggunakan indikator kinerja “Indeks Demokrasi Indonesia di Sumatera Barat”. Indeks Demokrasi Indonesia di Sumatera Barat menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Sumatera Barat. Indeks Demokrasi Indonesia merupakan indikator yang tidak hanya melihat gambaran demokrasi, yang berasal dari kinerja Pemerintah/Birokrasi saja, namun juga melihat perkembangan demokrasi dari aspek peran masyarakat, lembaga legislatif, partai politik, lembaga peradilan, dan penegak hukum. Oleh karena itu, perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia merupakan tanggung jawab semua stakeholder dan tidak hanya Pemerintah saja.

Untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan demokrasi politik di Indonesia maka sejak tahun 2009, Badan Pusat Statistik (BPS) merumuskan pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) bersama stakeholder lain seperti Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (KEMENKOPOLHUKAM), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), dan Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI).

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 68,75. Penetapan target tahun 2024 mengacu kepada Renstra Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Namun, pada pertengahan tahun 2024 dilakukan penyesuaian target indikator kinerja Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar menjadi 77,35 sebagaimana dituangkan dalam Renja Perubahan Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 disebabkan realisasi indikator kinerja Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar tahun 2023 telah melebihi target tahun ketiga (2023) Renstra Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat



tahun 2021-2026. Pencapaian sasaran meningkatnya kualitas demokrasi di Sumatera Barat disajikan pada tabel 3.8.

Tabel 3.8
Capaian Indikator Kinerja Sasaran II



Indeks Demokrasi Indonesia di Sumbar tahun 2024 ditargetkan 77,35, terealisasi 76,27 dengan tingkat capaian 98,60% termasuk kategori keberhasilan **"sangat tinggi"**. Realisasi Indeks Demokrasi Indonesia di Sumbar 76,27 merupakan realisasi Indeks Demokrasi Indonesia di Sumbar tahun 2023 berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik. Penggunaan realisasi tahun 2023 dikarenakan sampai laporan ini disusun, Badan Pusat Statistik masih belum merilis nilai Indeks Demokrasi Indonesia se-Indonesia tahun 2024.

Data IDI dikumpulkan dengan dua metode pendekatan yaitu pendekatan kuantitatif (reviu surat kabar dan dokumen) dan kualitatif (FGD). Data yang dikumpulkan dalam IDI adalah kumpulan kejadian/fakta lapangan. Pengumpulan data IDI dilakukan di 34 Provinsi di Indonesia dan level pusat. Seluruh kejadian yang dikumpulkan harus terjadi di wilayah masing-masing. Terdapat 3 (tiga) aspek penyusunan IDI yaitu Kebebasan (7 indikator), Kesetaraan (7 indikator), dan Kapasitas Lembaga Demokrasi (8 indikator). Rincian perhitungan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.9

Tabel 3.9
Perhitungan Indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)
di Sumatera Barat tahun 2024

No	Aspek/Indikator	Nilai
1.	Aspek Kebebasan	72,15
	a. Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi dan berpendapat oleh aparat negara	85,49
	b. Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat antar masyarakat	75,81
	c. Terjaminnya kebebasan berkeyakinan	67,75
	d. Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berkespresi, berpendapat dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan	50
	e. Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam Pemilu	77,29
	f. Pemenuhan hak-hak pekerja	72,3
	g. Pers yang bebas dalam menjalankan tugas dan fungsinya	78,9




2.	Aspek Kesetaraan	81,48
	a. Kesetaraan gender	86,16
	b. Partisipasi masyarakat dalam mempengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan	100
	c. Anti monopoli sumber daya ekonomi	68,33
	d. Akses warga miskin pada perlindungan dan jaminan sosial	78,89
	e. Kesetaraan kesempatan kerja antar wilayah	94,06
	f. Akses masyarakat terhadap informasi publik	76,39
	g. Kesetaraan dalam pelayanan dasar	74,84
3.	Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi	74,09
	a. Kinerja lembaga legislatif	56,25
	b. Kinerja lembaga yudikatif	85,39
	c. Netralitas penyelenggara Pemilu	87,50
	d. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pejabat pemerintah	87,50
	e. Jaminan pemerintah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat	75,85
	f. Transparansi anggaran dalam bentuk penyediaan informasi APBN/D oleh pemerintah	100
	g. Kinerja birokrasi dalam pelayanan publik	66,80
	h. Pendidikan politik pada kader partai politik	22,22

Capaian indikator Indeks Demokrasi Indonesia di Sumbar tahun 2024 diukur dengan menggunakan *metode pengukuran kriteria pertama*. Capaian indikator 98,60% merupakan capaian dengan kategori "**sangat tinggi**". Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023, capaian Indeks Demokrasi Indonesia mengalami penurunan 14,32% di tahun 2024. Penurunan ini disebabkan karena adanya perubahan target kinerja indikator Indeks Demokrasi Indonesia di Sumbar pada perubahan Renja Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat tahun 2024. Perubahan target dilakukan karena realisasi indikator kinerja Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2023 telah jauh melampaui target yang ditetapkan sehingga perlu dilakukan penyesuaian target indikator kinerja di tahun 2024.

Untuk realisasi indikator Indeks Demokrasi Indonesia di Sumbar tahun 2024, jika dibandingkan dengan dengan realisasi tahun sebelumnya, Indeks Demokrasi Indonesia di Sumbar tahun 2024 mengalami penurunan 1,08% dibandingkan tahun 2023. Perbandingan realisasi dan capaian indikator Indeks Demokrasi Indonesia di Sumbar tahun 2023-2024 disajikan pada grafik 3.7



Grafik 3.7
Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumatera Barat Tahun 2023-2024



Sumber : Data Diolah

Penurunan nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumatera Barat dari tahun sebelumnya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Jika dilihat dari segi aspeknya, aspek yang mengalami penurunan adalah aspek kebebasan sedangkan aspek kesetaraan dan aspek kapasitas lembaga demokrasi mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Dari segi indikator, indikator yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat oleh aparat negara, terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat antar masyarakat, terjaminnya kebebasan berkeyakinan, pendidikan politik kepada partai politik, dan kinerja birokrasi dalam pelayanan.

Pada tahun 2026 (tahun terakhir RPJMD 2021-2026), Indeks Demokrasi Indonesia di Sumbar ditargetkan dapat tercapai 70. Dikarenakan Indeks Demokrasi Indonesia di Sumbar pada tahun 2024 telah mencapai angka 76,27 maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat optimis dapat mencapai target tersebut.


Jika dibandingkan dengan tingkat nasional, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumatera Barat 3,24 lebih rendah jika dibandingkan dengan tingkat nasional. Nilai Indeks



Demokrasi Indonesia pada tahun 2024 di tingkat nasional sebesar 79,51. Apabila dibandingkan 34 Provinsi se-Indonesia, Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Sumatera Barat berada pada urutan ke-22. Jika dibandingkan dengan 10 Provinsi yang ada di Pulau Sumatera, Provinsi Sumatera Barat pada urutan ke-6.

Perbandingan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi Di Pulau Sumatera disajikan pada grafik 3.8

Grafik 3.8
Perbandingan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2024




Sumber Data : Badan Pusat Statistik

Gambaran Indeks Demokrasi Indonesia di Sumatera Barat dalam kurun 6 (enam) tahun terakhir (2019 s/d 2024), menunjukkan nilai yang berfluktuatif. Pada tahun 2019, nilai IDI di Sumbang 67,06, kemudian naik menjadi 67,69 di tahun 2020, naik lagi menjadi 73 di tahun 2021 dan 78,51 di tahun 2022. Penurunan nilai IDI di Sumbang terjadi pada tahun 2023 dan 2024 yaitu menjadi 77,35 di tahun 2023 dan 76,27 di tahun 2024. Penurunan nilai IDI dalam 2 tahun terakhir



menunjukkan bahwa perlu upaya serius dari Pemerintah Daerah untuk memenuhi kriteria-kriteria yang menjadi indikator penilaian IDI di Sumatera Barat. Perkembangan nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumatera Barat tahun 2019-2024 disajikan pada grafik 3.9


Grafik 3.9
Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumatera Barat
Tahun 2019-2024



Sumber Data : Badan Pusat Statistik

Jika dibandingkan capaiannya dalam kurun waktu 6 tahun, capaian Indikator Kinerja Konflik di Sumatera Barat Tahun 2019-2024 dijelaskan pada grafik 3.10

Grafik 3.10
Capaian Indikator Kinerja Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumatera Barat
Tahun 2019-2024



Sumber Data : Data Diolah



Untuk meningkatkan nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumatera Barat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2024 telah melakukan beberapa upaya diantaranya :

1. Membentuk Pokja IDI yang ditetapkan dengan SK Gubernur Sumatera Barat Nomor 200-934-2024 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024. Pokja ini beranggotakan Kanwil Hukum dan HAM Prov Sumbar, Kementerian Agama Prov Sumbar, BPN Prov Sumbar, BIN Sumbar, Kejati, Korem 032 Wirabraja, Badan Pusat Statistik, Polda Sumbar, KPU Prov. Sumbar, Bawaslu Prov. Sumbar, Ketua LKAAM Sumbar, MUI, Universitas Andalas dan beberapa OPD terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Tugasnya adalah memberikan masukan strategi pemanfaatan IDI kepada Kelompok Kerja Indeks Demokrasi Indonesia tingkat pusat, melakukan *quality insurance* dalam pengumpulan data, terlibat aktif dalam pelaksanaan pemanfaatan IDI, termasuk membantu proses pendampingan, terlibat aktif dalam upaya diseminasi IDI tingkat Provinsi dan memberi masukan penyempurnaan indikator dan metodologi Indeks Demokrasi Indonesia.
2. Melaksanakan pendidikan politik bagi 3.840 orang tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, generasi muda, ninik mamak, bundo kanduang yang tersebar di beberapa kabupaten/kota se- Sumatera Barat. Pelaksanaan kegiatan ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik. Melalui kegiatan ini diharapkan masyarakat memahami dan menggunakan hak dan kewajibannya dalam politik sehingga dapat mengungkit salah satu indikator penilaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar.
3. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait sekaligus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan politik di Sumatera Barat dengan membentuk tim Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala daerah Nomor 200-147-2024 tentang Pembentukan Tim Pemantauan Perkembangan Politik di Sumatera Barat Tahun 2023. Tim ini beranggotakan Kapolda, Kejati, Korem 032 Wirabraja, Lantamal II Padang, Lanud, KPU Provinsi, BIN Daerah Sumbar, Bawaslu Provinsi Sumbar dan beberapa OPD terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Pemantauan perkembangan politik dilakukan terhadap pelaksanaan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, Situasi Politik Lainnya dan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Dengan kegiatan ini, diharapkan tidak terjadi pelanggaran dalam Pemilu khususnya bagi penyelenggara Pemilu



dan aksi unjuk rasa bersifat kekerasan terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.

4. Menyelenggarakan *Forum Group Discussion* (FGD) Indeks Demokrasi Indonesia guna melengkapi, mengkonfirmasi dan memperoleh data/informasi terkait indikator-indikator yang menjadi penilaian IDI di Sumatera Barat.

Adapun faktor yang menjadi penghambat capaian indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar adalah

1. Belum optimalnya peran Pokja Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dalam meningkatkan nilai IDI di Sumbar.
2. Rendahnya pemahaman pihak-pihak atau stakeholder yang berperan penting dalam meningkatkan nilai indikator yang menjadi penilaian IDI
3. Belum terbangunnya kolaborasi antar anggota Pokja IDI sehingga tidak semua indikator yang menjadi penilaian IDI dapat ditingkatkan.
4. Keterbatasan sumber daya baik sumber keuangan, aparatur, sarana prasarana dan lainnya

Hambatan yang ditemui ke depannya akan menjadi perhatian Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat untuk terus berupaya meningkatkan nilai Indeks Demokrasi Indonesia di Sumatera Barat. Upaya yang dilakukan ke depannya untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Sumatera Barat antara lain:

1. Peningkatan intensitas pertemuan anggota Pokja Penguatan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dalam bentuk FGD untuk meningkatkan capaian indikator-indikator penilaian IDI
2. Membangun kolaborasi antar anggota Pokja IDI agar terwujud persamaan persepsi masing-masing anggota dalam mengambil kebijakan dan langkah-langkah ke depan untuk peningkatan nilai IDI di Sumatera Barat.
3. Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait atau stakeholder yang berperan penting dalam meningkatkan nilai indikator yang menjadi penilaian IDI

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan target jangka menengah dalam Renstra Badan Kesbangpol Tahun 2021-2026

Pada Renstra Badan Kesbangpol Prov Sumbar tahun 2021-2026 ditargetkan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumatera Barat s.d kondisi tahun 2024 sebesar 68,75. Jika



dibandingkan realisasi s.d tahun 2024 dengan target Renstra s.d tahun 2024, capaian kinerja indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumatera Barat pada dengan tahun 2024 sebesar 110,94 % sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.10
Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra

Sasaran	Indikator Kinerja	TAHUN 2024		%	TAHUN 2024 (Renstra)		%
		Target	Realisasi		Target s.d 2024	Realisasi s.d 2024	
Meningkatnya Kualitas Demokrasi di Sumatera Barat	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumatera Barat	68,75	76,27	110,94	68,75	76,27	110,94

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

Untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas demokrasi di Sumatera Barat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat melaksanakan 2 Program dengan 2 Kegiatan. Anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan tersebut berasal dari APBD-P Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 sebesar **Rp. 124.183.894.584 (Seratus Dua Puluh Empat Milyar Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah)**. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai dan efektif mencapai sasaran meningkatnya kualitas demokrasi di Sumatera Barat. Rincian anggaran dan realisasi anggaran pendukung sasaran II dapat dilihat pada tabel 3.11

Tabel 3.11
Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran II

Sasaran/Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi
Meningkatnya kualitas demokrasi di Sumatera Barat	2	124.183.894.584	124.002.544.437
Program Peningkatan Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1	123.963.810.584	123.817.838.199
Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1	220.084.000	184.706.238



Dari jumlah anggaran sebesar **Rp. 124.183.894.584,-** terealisasi sebesar **Rp. 124.002.544.437,-** atau 99,85%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp.181.350.147,- (0,15%).

Tingkat efisiensi sasaran meningkatnya kualitas demokrasi di Sumatera Barat berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 214/PMK.02/2017 sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(PA \times CK) - RA}{PA} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(124.183.894.584 \times 98,60\%) - 124.002.544.437}{124.183.894.584} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{12.120.529.461.545}{124.183.894.584} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Efisiensi} = -0,0125397$$

$$\begin{aligned} \text{Nilai efisiensi} &= 50\% + (\text{tingkat efisiensi})/20 \times 50 \\ &= 50\% + (-0,0125397)/20 \times 50 \\ &= 46,87\% \end{aligned}$$


Jadi nilai efisiensi = 46,87%

3.2 Meningkatnya Organisasi Yang Akuntabel dan Melayani

Tujuan Meningkatnya Organisasi Yang Akuntabel dan Melayani didukung melalui 2 (dua) sasaran strategis. Sasaran strategis I yaitu **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi** dan sasaran II yaitu **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi**. Tujuan dan sasaran strategis sebagaimana uraian di atas dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 3.2
Tujuan II serta Sasaran Strategis III dan Sasaran Strategis IV



Tujuan tersebut merupakan bentuk penerapan prinsip akuntabilitas untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan, termasuk keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban berupa laporan kinerja setiap tahun serta bentuk pertanggungjawaban pelayanan organisasi terhadap stabilitas keamanan di Sumatera Barat.

I. Sasaran Strategis III “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi”

SASARAN STRATEGIS III



Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, pelaksanaan akuntabilitas kinerja diharuskan bagi setiap instansi pemerintah. Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi



pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dituangkan dalam laporan kinerja sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara revidi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Laporan kinerja tersebut selanjutnya dievaluasi oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas kinerja organisasi merupakan tahapan yang dilakukan untuk mewujudkan reformasi birokrasi di setiap organisasi pemerintah dan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan hal tersebut meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi ditetapkan sebagai sasaran ketiga yang harus dicapai oleh Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat untuk mencapai tujuan "Meningkatnya organisasi yang akuntabel dan melayani"

Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi ini ditetapkan indikator kinerja nilai akuntabilitas kinerja OPD yang dibangun melalui peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat. Harapannya OPD mampu fokus pada peningkatan akuntabilitas sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome).

Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD tahun 2024 ditargetkan sebesar 74,64. Penetapan target tahun 2024 mengacu kepada Renstra Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Namun, pada pertengahan tahun 2024 dilakukan penyesuaian target indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD menjadi 76,80 sebagaimana dituangkan dalam Renja Perubahan Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 disebabkan realisasi indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD tahun 2023 telah melebihi target tahun ketiga (2023) Renstra Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026. Pencapaian sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi disajikan pada tabel 3.12.



Tabel 3.12
Capaian Indikator Kinerja Sasaran III



Nilai akuntabilitas kinerja OPD ditargetkan 76,80 terealisasi 81,13 dengan capaian 105,64% termasuk kategori keberhasilan "**sangat tinggi**"

Realisasi nilai akuntabilitas kinerja OPD yang tercapai 81,13 diperoleh berdasarkan laporan hasil evaluasi atas SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat Nomor : 700/23/LHE/INSP/2024 tanggal 20 Juni 2024.

Adapun hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2024 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat disajikan pada table 3.13 sebagai berikut :

Tabel 3.13
Hasil evaluasi SAKIP Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024


No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2024
1.	Perencanaan Kinerja	30	25,80
2.	Pengukuran Kinerja	30	24,14
3.	Pelaporan Kinerja	15	12,89
4.	Evaluasi Internal	25	18,29
	Jumlah Hasil Evaluasi Kinerja	100	81,13
	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP		A
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja (Kategori)		Memuaskan

Sumber Data : Inspektorat Provinsi Sumatera Barat

Capaian indikator nilai akuntabilitas kinerja OPD tahun 2024 diukur dengan menggunakan *metode pengukuran kriteria pertama*. Capaian 105,64 % merupakan capaian yang "sangat tinggi/" Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023, capaian nilai akuntabilitas kinerja OPD mengalami kenaikan 2,05% di tahun 2024. Sejalan dengan peningkatan capaian, nilai akuntabilitas kinerja OPD tahun 2024 juga tercatat lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2023-2024 dapat dilihat grafik 3.11



Grafik 3.11
Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD
Tahun 2023-2024



Sumber Data : Data diolah

Pada tahun 2026 (tahun terakhir RPJMD 2021-2026), nilai akuntabilitas kinerja OPD ditargetkan dapat tercapai 75,64. Dikarenakan nilai akuntabilitas kinerja pada Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat pada tahun-tahun terakhir terus mengalami peningkatan maka Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat optimis dapat mencapai target tersebut.

Jika dibandingkan dengan standar nasional, nilai akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2024 berada pada kategori A (>80-90). Dengan kata lain, nilai akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat berdasarkan standar nasional dikategorikan **memuaskan** artinya memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel.

Standar nasional penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negeri dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana penilaian terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terbagi



atas 7 kategori yaitu AA (>90-100), A (>80-90), BB (>70-80), B (>60-70), CC (>50-60), C (>30-50), dan D (>0-30) sebagaimana disajikan pada tabel 3.12 berikut :


Tabel 3.14
Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
berdasarkan Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>90-100	Sangat Memuaskan
2	A	>80-90	Memuaskan , Memimpin perubahan, berkinerjatinggi, dan sangat akuntabel
3	BB	>70-80	Sangat Baik , Akuntabel, berkinerja baik, memiliki system manajemen kinerja yang andal.
4	B	>60-70	Baik , Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki system yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan
5	CC	>50-60	Cukup (Memadai) , Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6	C	>30-50	Kurang , Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikanyang mendasar
7	D	>0-30	Sangat Kurang , Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD dalam kurun 6 (enam) tahun terakhir (2019 s/d 2024) mengalami trend peningkatan dari dari tahun ke tahun. Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD secara berturut-turut dari tahun 2019-2024 yaitu 67,66 tahun 2019, 69,94 di tahun 2020, 70,27 di tahun 2021, 73,14 di tahun 2022, 76,8 di tahun 2023 dan 81,13 di tahun 2024. Perkembangan Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD tahun 2019-2024 disajikan pada grafik 3.12




Grafik 3.12
Perkembangan Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD
Tahun 2019-2024



Sumber Data : Inspektorat Provinsi Sumatera Barat

Dari capaiannya, perbandingan capaian Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD Tahun 2024 dengan beberapa tahun terakhir dapat disajikan pada grafik 3.13 berikut :

Grafik 3.13
Capaian Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD
Tahun 2019-2024



Sumber Data : Data Diolah

Untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat telah mengupayakan hal-hal berikut ini :

- a. Menyusun dan mempublikasikan semua dokumen perencanaan kinerja diantaranya Renstra, IKU, Renja, RKT, PK, Rencana Aksi dan Perencanaan Anggaran (DPA).



- b. Melakukan pengukuran Kinerja secara berkala dengan melibatkan pimpinan
- c. Menyusun laporan kinerja tepat waktu dengan mempedomani aturan yang berlaku
- d. Melakukan pemantauan capaian kinerja secara berkala melalui rapat-rapat monitoring dan evaluasi dengan mengacu pada SOP yang ditetapkan.

Dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi, ditemui beberapa faktor penghambat diantaranya :

- a. Pegawai belum sepenuhnya memahami dalam mencapai kinerja yang direncanakan
- b. Pemantauan rencana aksi belum sepenuhnya mengukur capaian kinerja sampai dengan tingkat individu
- c. Pengukuran kinerja belum sepenuhnya dilakukan secara berjenjang sampai dengan tingkat individu
- d. Hasil pengukuran kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam pemberian reward dan punishment

Hambatan yang ditemui ke depannya akan menjadi perhatian Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat untuk terus berupaya meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi. Upaya yang dilakukan Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat ke depannya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi antara lain:

1. Meningkatkan komitmen semua pejabat dan aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov Sumbar dalam melaksanakan semua bagian akuntabilitas kinerja seperti: perencanaan, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja
2. Mengintensifkan rapat internal di lingkungan SKPD untuk mengevaluasi capaian kinerja masing-masing individu serta mengantisipasi kendala atau gangguan yang dapat menghambat pencapaian kinerja masing-masing individu
3. Mengevaluasi keselarasan semua dokumen perencanaan sampai ke tingkat bawah.
4. Melengkapi segala bentuk dokumen yang dibutuhkan dalam evaluasi SAKIP diantaranya rencana aksi beserta pencapaiannya setiap triwulan, perjanjian kinerja beserta target indikatornya sampai jenjang staf, dan dokumen lainnya.
5. Mengupayakan adanya reward dan punishment bagi aparatur dalam pencapaian target kinerja sebagaimana yang tertuang pada Perjanjian Kinerja masing-masing pegawai.
6. Melakukan update dan revisi terhadap dokumen-dokumen yang perlu dilakukan penyesuaian.



Realisasi Kinerja Tahun 2024 dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Renstra Badan Kesbangpol Tahun 2021-2026

Tahun 2024 merupakan tahun keempat dari periode Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat. Pada tahun tahun 2024 Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat, ditargetkan nilai akuntabilitas kinerja OPD adalah 74,64. Jika dibandingkan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target kinerja pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026, realisasi indikator kinerja nilai akuntabilitas kinerja OPD sampai dengan tahun 2024 sebesar 108,69% sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.15
Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		%
		Target Renstra pada Tahun 2024	Realisasi s.d 2024	
Nilai akuntabilitas kinerja OPD	Nilai	74,64	81,13	108,69

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

Untuk mencapai sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat melaksanakan 1 Program dengan 2 Kegiatan. Anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan tersebut berasal dari APBD-P Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 sebesar **Rp. 6.226.929.313 (Enam Milyar Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Tiga Belas Rupiah)**. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai dan efektif mencapai sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi. Rincian anggaran dan realisasi anggaran pendukung sasaran III dapat dilihat pada tabel 3.16

Tabel 3.16
Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran III

Sasaran/Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi
Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	2	6.226.929.313	5.822.313.537
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	2	6.226.929.313	5.822.313.537



Dari jumlah anggaran sebesar **Rp. 6.226.929.313,-** terealisasi sebesar **Rp. 5.822.313.537,-** atau 93,50%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp.404.615.776,- (6,5%).

Tingkat efisiensi sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 214/PMK.02/2017 sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(PA \times CK) - RA}{PA} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(6.226.919.313 \times 105,64\%) - 5.822.313.537}{6.226.929.313} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{755.814.589,2532}{6.226.929.313} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Efisiensi} = 0,121378$$

$$\begin{aligned} \text{Nilai efisiensi} &= 50\% + (\text{tingkat efisiensi})/20 \times 50 \\ &= 50\% + (0,121378)/20 \times 50 \\ &= 80,34\% \end{aligned}$$

Jadi nilai efisiensi = 80,34%

II.Sasaran Strategis IV "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi"

SASARAN STRATEGIS IV



Komponen standar pelayanan organisasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik bab I pasal 1 menjelaskan bahwa Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-



undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Hal tersebut mempertegas bahwa pelayanan publik menjadi tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat, baik pelayanan dalam bentuk administrasi publik, jasa publik, maupun barang publik.

Dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, harus memenuhi standar pelayanan yaitu tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

Pelayanan publik yang diberikan harus berkualitas. Kualitas pelayanan publik dapat dilihat dari sejauh mana pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah dapat memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik itu sendiri. Kualitas layanan publik menjadi salah satu indikasi terselenggaranya pemerintah yang baik.

Berdasarkan hal tersebut, meningkatnya kualitas pelayanan organisasi ditetapkan sebagai sasaran keempat yang harus dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat untuk mencapai tujuan meningkatnya organisasi yang akuntabel dan melayani. Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan organisasi diukur dengan menggunakan indikator kinerja "Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi". Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi menggambarkan sejauh mana pelayanan yang sudah kita berikan selama ini kepada masyarakat yang diukur dengan melihat rata-rata hasil survey kepuasan masyarakat (SKM) per responden dan per unsur pelayanan yang diberikan oleh Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2024. Unsur pelayanan yang dinilai terdiri dari 9 unsur diantaranya persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk layanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, saran dan masukan serta sarana dan prasarana.

Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi pada tahun 2024 ditargetkan 86. Penetapan target indikator Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi tahun 2024 berpedoman kepada Renstra Badan Kesbangpol Prov Sumbar tahun 2021-2026. Namun, pada pertengahan tahun 2024 dilakukan penyesuaian target indikator kinerja Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi menjadi 96 sebagaimana dituangkan dalam Renja Perubahan Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 disebabkan realisasi indikator kinerja Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi tahun 2023 telah melebihi target tahun ketiga (2023) Renstra Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026. Pencapaian sasaran meningkatnya kualitas pelayanan organisasi disajikan pada tabel 3.17.



Tabel 3.17
Capaian Indikator Kinerja Sasaran IV



Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi pada tahun 2024 ditargetkan 96 terealisasi 92 dengan tingkat capaian sebesar 95,83% termasuk kategori keberhasilan "**sangat tinggi**".

Realisasi tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi yang tercapai 92 diukur berdasarkan rata-rata hasil survey kepuasan masyarakat (SKM) per responden dan per unsur pelayanan yang diberikan oleh Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2024. Untuk tahun 2024, jumlah responden yang mengikuti survey sebanyak 80 orang. Hasil survey kepuasan masyarakat pada Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat disajikan pada tabel 3.18.

Tabel 3.18
Hasil survey kepuasan masyarakat pada Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

No	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-Rata
U1	Persyaratan	3,66
U2	Prosedur	3,64
U3	Waktu Pelayanan	3,7
U4	Biaya/tarif	3,86
U5	Produk Layanan	3,6
U6	Kompetensi Pelaksana	3,76
U7	Perilaku Pelaksana	3,76
U8	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	3,6
U9	Sarana dan Pra Sarana	3,91
	IKM	3,68
	Konfersi IKM	92
	Nilai Layanan	A=sangat baik

Sumber Data : Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat



Berdasarkan rata-rata nilai survei kepuasan masyarakat tersebut, predikat pelayanan publik tergolong "Sangat Baik". Predikat survei kepuasan masyarakat sesuai Permenpan dan RB Nomor 14 tahun 2017 dapat dilihat pada tabel 3.19

Tabel 3.19
Predikat Survei Kepuasan Masyarakat


Nilai	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Pelayanan
1	25,00 - 64,99	D	Tidak Baik
2	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	76,61- 88,30	B	Baik
4	88,31-100,00	A	Sangat Baik

Sumber Data : Permenpan No 14/2017

Capaian Indikator Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi diukur dengan menggunakan *metode pengukuran kriteria pertama*. Capaian 95,83% merupakan capaian sangat baik. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023, capaian tahun ini mengalami penurunan dari 111,84% menjadi 95,83% atau menurun 16,01%. Penurunan ini disebabkan karena adanya penyesuaian target indikator kinerja pada dokumen perubahan renja Badan Kesbangpol tahun 2024 mengingat realisasi indikator kinerja ini sudah melebihi target yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja tahun 2024.

Perbandingan realisasi dan capaian indikator Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi tahun 2023-2024 dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 3.14
Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi Tahun 2023-2024



Sumber Data: Data Diolah




Pada tahun 2026 (tahun terakhir RPJMD 2021-2026), Tingkat Kepuasan Terhadap pelayanan Organisasi ditargetkan dapat tercapai 88. Dikarenakan pelayanan publik yang diberikan oleh Pemerintah minimal baik maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat optimis dapat mencapai target tersebut.

Jika dibandingkan dengan target nasional, sampai saat ini, belum ada penetapan target tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi baik di tingkat nasional ataupun regional sehingga indikator tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi tidak dapat dibandingkan dengan tingkat nasional/regional atau daerah lain.

Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi baru mulai dilakukan pengukuran pada tahun 2022 sehingga capaiannya tidak dapat dibandingkan dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir. Perkembangan tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi dari tahun 2022-2024 disajikan pada grafik 3.15


Grafik 3.15
Perkembangan Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi
Tahun 2022-2024



Dari capaiannya, perbandingan capaian Indikator Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi Tahun 2022-2024 dapat disajikan pada grafik 3.16 berikut :



Grafik 3.16
Capaian Indikator Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi
Tahun 2022-2024



Sumber : Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan organisasi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat telah mengupayakan hal-hal berikut ini :

1. Penyediaan SOP (*Standard Operating Procedure*) yang jelas untuk setiap jenis pelayanan
2. Penyediaan Sumber Daya Manusia yang dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
3. Pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada untuk mengoptimalkan pemberian layanan kepada masyarakat.
4. Menciptakan layanan berbasis IT untuk mempercepat dan mempermudah pelayanan kepada masyarakat.

Namun, dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat masih ada beberapa faktor penghambat diantaranya :

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
2. Rendahnya pemahaman penyelenggara pelayanan publik dalam memahami dan mengaplikasikan regulasi pelayanan publik.
3. Belum semua Penyelenggara Pelayanan Publik memberikan pelayanan dengan maksimal.

Hambatan yang ditemui ke depannya akan menjadi perhatian Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat untuk terus berupaya mempertahankan kualitas pelayanan organisasi minimal "Baik". Upaya yang dilakukan ke depannya untuk meningkatkan kualitas pelayanan organisasi



antara lain:

1. Mengupayakan penambahan Sumber Daya Manusia untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat
2. Melakukan pembinaan kepada penyelenggara pelayanan public terkait regulasi pelayanan public
3. Mendorong penyelenggara pelayanan public memberikan pelayanan dengan maksimal
4. Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Realisasi Kinerja Tahun 2024 dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Renstra Badan Kesbangpol Tahun 2021-2026

Pada tahun tahun 2024 Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat, ditargetkan tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi 88%. Jika dibandingkan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target kinerja pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026, realisasi indikator kinerja tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi sampai dengan tahun 2024 sebesar 95,83 % sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.20
Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		%
		Target Renstra pada Tahun 2024	Realisasi s.d 2024	
Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	Nilai	88%	95,83%	108,89%

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

Untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas pelayanan organisasi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat melaksanakan 1 Program dengan 6 Kegiatan. Anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan tersebut berasal dari APBD-P Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 sebesar **Rp. 5.969.650.110 (Lima Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Seratus Sepuluh Rupiah)**. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai dan efektif mencapai sasaran



meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi. Rincian anggaran dan realisasi anggaran pendukung sasaran 4 dapat dilihat pada tabel 3.21

Tabel 3.21
Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran IV

Sasaran/Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi
Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	6	5.969.650.110	5.847.497.845
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	6	5.969.650.110	5.847.497.845

Dari jumlah anggaran sebesar **Rp. 5.969.650.110,-** terealisasi sebesar **Rp. 5.847.497.845,-** atau 97,95%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp. 122.152.265,- (2,05%).

Tingkat efisiensi sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 214/PMK.02/2017 sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(PA \times CK) - RA}{PA} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(5.969.650.110 \times 95,83\%) - 5.847.497.845}{5.969.650.110} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{-126.782.144,59}{5.969.650.110} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Efisiensi} = -0,021238$$

$$\begin{aligned} \text{Nilai efisiensi} &= 50\% + (-0,021238)/20 \times 50 \\ &= 50\% + (-0,121378)/20 \times 50 \\ &= 50\% - 0,053095 \\ &= 44,69\% \end{aligned}$$

Jadi nilai efisiensi = 44,69%

3.4 Realisasi Anggaran

Pada tahun anggaran 2024, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat mendapatkan alokasi belanja dari APBD Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 143.796.555.407 (Seratus Empat Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tujuh Rupiah). Adapun realisasinya pada akhir Desember 2024 sebesar Rp. 142.310.014.098 (Seratus Empat Puluh Dua Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Empat Belas Ribu Sembilan Puluh Delapan Rupiah) atau 98,97%.



BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, pelaksanaan akuntabilitas kinerja diharuskan bagi setiap instansi pemerintah. Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Laporan Kinerja tahun 2024 merupakan kelanjutan laporan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 yang dibuat untuk menggambarkan capaian kinerja dan prestasi maupun permasalahan yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat. Laporan kinerja ini dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) untuk mengetahui sejauhmana manfaat pelayanan di bidang Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik bagi masyarakat.

Penyajian data laporan kinerja ini didasarkan kepada beberapa indikator kinerja yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, melalui penggunaan indikator kinerja sasaran. Secara garis besar, berdasarkan hasil evaluasi terhadap pencapaian sasaran kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 telah menetapkan 2 (dua) tujuan dan 4 (empat) sasaran strategis dengan perjanjian kinerja yang diukur dengan 4 (empat) indikator kinerja.
2. Rata-rata persentase capaian indikator kinerja sebesar 125,02 %. Artinya secara umum capaian semua indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 termasuk berhasil dengan kategori **sangat tinggi**.



3. Terdapat 2 (dua) indikator kinerja pada tahun 2024 capaiannya melebihi target (>100%) yaitu Konflik di Sumatera Barat sebesar 200% dan Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD sebesar 105,64%. Adapun 2 (dua) indikator lainnya capaiannya di bawah 100% yaitu Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar sebesar 98,60% dan Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi sebesar 95,83%,.
4. Anggaran program yang menunjang pencapaian 4 (empat) sasaran strategis dan 4 (empat) indikator kinerja adalah sebesar Rp. 143.796.555.407 (Seratus Empat Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tujuh Rupiah) terealisasi sebesar 142.310.014.098 (Seratus Empat Puluh Dua Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Empat Belas Ribu Sembilan Puluh Delapan Rupiah) atau 98,97%.

4.2 Saran

Dalam rangka meningkatkan kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat ke depan, maka ada beberapa langkah yang akan dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat secara umum, antara lain :

- a. Meningkatkan komitmen antar Bidang di Jajaran Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat dalam penerapan manajemen berbasis kinerja, khususnya dalam perencanaan kinerja maupun monitoring dan *evaluasi* capaian kinerja.
- b. Mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber-sumber daya dan dana melalui berbagai program dan kegiatan yang berorientasi pada outcome sehingga tujuan dan sasaran Jajaran Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat dapat tercapai.
- c. Melakukan koordinasi yang intensif serta meningkatkan kolaborasi antar bidang yang berada dalam lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat dan stakeholder lainnya, instansi pemerintah maupun pihak-pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan kegiatan;
- d. Optimaliasasi pelayanan internal maupun kepada masyarakat dengan menggunakan pengembangan IT dan e-Government







PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Kuini Nomor 79 A Padang 25114 Telepon (0751) 34475, Faximile (0751) 31554
website : <https://kesbangpol.sumbarprov.go.id/> e-mail : kesbangpolprovsumbar@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **drh. Erinaldi,MM**

Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **MAHYELDI**

Jabatan : Gubernur Sumatera Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Padang, 2024

PIHAK KEDUA



MAHYELDI

PIHAK PERTAMA



drh. Erinaldi, MM
Nip. 19641111 199103 1 006

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

OPD : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SUMATERA BARAT

TAHUN : 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	76,80
2	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	96%
3	Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	Konflik di Sumatera Barat	1 kasus
4	Meningkatnya kualitas demokrasi di Sumatera Barat	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar	77,35


No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 9.691.141.562	APBD
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp. 3.032.103.900	APBD
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Rp. 123.107.196.584	APBD
4	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp. 232.332.000	APBD
5	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Rp. 1.096.603.000	APBD
6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp. 1.847.746.000	APBD
	Total	Rp. 139.007.123.046	

PADANG, Juni 2024

GUBERNUR SUMATERA BARAT


MAHYELDI

KEPALA BADAN


drh. Erinaldi, MM
Nip. 19641111 199103 1 006